



PEDOMAN DIREKSI

BOARD OF DIRECTORS CHARTER



PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK

2016

BOARD OF DIRECTORS CHARTER

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK ("Company")

1. FUNCTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

The Board of Directors ("BOD") is fully authorized and responsible for the management of the Company in the interest of the Company. Each member of the BOD shall carry out his/her duty in good faith and with full responsibility in the interest, giving due regard to the prevailing laws and regulations.

2. MEMBERSHIP

2.1 The BOD of the Company shall consist of at least 2 (two) directors.

2.2 1 (one) of the members of BOD shall be appointed as President Director.

2.3 The members of the BOD shall be appointed and dismissed by the General Meeting of Shareholders ("GMS").

2.4 The office term of the BOD members shall be for a period commencing on the date of their appointment and expiring on the closing of the 3rd (third) Annual General Meeting of Shareholders following the date of their appointment and may be re-appointed.

2.5 Specifically for Indonesian public company, it must have at least 1 (one) independent director.

3. MEMBERSHIP REQUIREMENTS

3.1 The requirements for the members of the BOD are as follows:

3.1.1 has integrity, good morals and good character;

PEDOMAN DIREKSI

PT LOTTE CHEMICAL TITAN TBK ("Perusahaan")

1. FUNGSI DIREKSI

Direksi berwenang dan bertanggungjawab terhadap pengelolaan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik dan penuh tanggungjawab berkenaan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. KEANGGOTAAN

2.1. Direksi Perusahaan terdiri dari paling sedikit 2 (dua) direktur.

2.2. Salah satu anggota Direksi wajib ditunjuk sebagai Direktur Utama.

2.3. Anggota Direksi diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS").

2.4. Masa jabatan dari anggota Direksi adalah sejak tanggal pengangkatan dan berakhir pada penutupan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ketiga dari tanggal pengangkatan dan dapat diangkat kembali.

2.5. Khususnya untuk perusahaan publik di Indonesia, Direksi harus beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang direktur independen.

3. PERSYARATAN KEANGGOTAAN

3.1. Persyaratan keanggotaan Direksi adalah sebagai berikut:

3.1.1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik;

3.1.2 has the capability to perform legal actions;

3.1.3 within 5 (five) years before his/her appointment:

3.1.3.1 never been declared bankrupt by a court decision;

3.1.3.2 never served as a member of a BOD or a Board of Commissioners ("BOC") of another company who has been declared guilty for causing bankruptcy for the relevant company;

3.1.3.3 never been convicted for committing a crime which caused financial loss to the State and/or relating to financial sector.

3.1.3.4 never served as a member of a BOD or a BOC which during his/her tenure:

i). did not conduct Annual General Meeting of Shareholders;

ii). the accountability of the members of the BOD and/or BOC was not accepted by GMS or did not deliver his/her accountability as the member of the BOD and/or BOC at the

3.1.2. cakap melakukan perbuatan hukum;

3.1.3. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat:

3.1.3.1. tidak pernah dinyatakan pailit;

3.1.3.2. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit;

3.1.3.3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan; dan

3.1.3.4. tidak pernah menjadi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:

i). pernah tidak menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan;

ii). Pertanggungjawabannya sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris pernah tidak diterima oleh RUPS atau pernah tidak memberikan

GMS;	pertanggungjawab
	n sebagai anggota
	Direksi dan/atau
	anggota Dewan
	Komisaris kepada
	RUPS; dan
iii). caused the company	iii). Pernah
which had obtained	menyebabkan
permit, approval, or	perusahaan yang
registration with	memperoleh izin,
OJK, not to comply	persetujuan, atau
with the	pendaftaran dari
requirements to	Otoritas Jasa
submit annual	Keuangan tidak
report and/or	memenuhi
financial statements	kewajiban
to OJK.	menyampaikan
	laporan tahunan
	dan/atau laporan
	keuangan kepada
	OJK
3.1.3.5 has commitment to	3.1.3.5. Memiliki komitmen
comply with the laws and	untuk mematuhi
regulations;	peraturan perundang-
	undangan; dan
3.1.3.6 has the knowledge	3.1.3.6. Memiliki pengetahuan
and/or skill in the field	dan/atau keahlian di
required by the	bidang yang
Company.	dibutuhkan
	Perusahaan.
3.2 The specific additional requirements for	3.2. Persyaratan tambahan untuk direktur
independent director are as follows:	independen adalah sebagai berikut:
3.2.1 The BOD shall consist of at least 1	3.2.1. Direksi terdiri paling sedikit satu
(one) independent director;	orang direktur independen;
3.2.2 does not have a relationship or	3.2.2. tidak mempunyai hubungan
affiliation with the controlling	atau terafiliasi dengan
shareholders of the Company for	pemegang saham pengendali
period of at least 6 (six) months	dari Perusahaan untuk periode
before his/her appointment as an	paling sedikit 6 (enam) bulan
independent director;	sebelum pengangkatannya
	sebagai direktur independen;
3.2.3 does not have a relationship or	3.2.3. tidak mempunyai hubungan
affiliation with the other members	atau terafiliasi dengan anggota
of the BOC or the BOD;	Direksi atau Dewan Komisaris

lainnya;

3.2.4 does not hold any concurrent positions as a director in any other company;

3.2.4. tidak menjabat sebagai direktur di perusahaan lain;

3.2.5 he/she is not an insider party of an institution or professional supporting services in the capital market who provides services to the issuer and/or public company within a period of 6 months before his/her appointment as an independent director.

3.2.5. bukan merupakan pihak dalam dari institusi atau pelayanan pendukung profesional di pasar modal yang memberikan layanan kepada emiten dan/atau perusahaan publik dalam 6 bulan sebelum pengangkatannya sebagai direktur independen.

4. DUTIES AND AUTHORITIES

4. TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB

4.1 The distribution of duties and authorities among the members of the BOD shall be decided by the GMS. If the GMS does not determine the distribution of duties and authorities, such distribution shall be stipulated based on the resolution of the BOD upon receipt of approval from the BOC.

4.1. Pembagian tugas dan kewenangan diantara anggota Direksi ditentukan oleh RUPS. Jika RUPS tidak menentukan pembagian tugas dan kewenangan, maka akan diatur berdasarkan keputusan Direksi setelah menerima persetujuan dari Dewan Komisaris.

4.2 The BOD shall assume full responsibility in the performance of its duties in the Company's interests for the sake of the achievement of the Company's objectives and purposes. Those duties cover, among others:

4.2. Direksi bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan tugasnya untuk kepentingan Perusahaan dalam mencapai maksud dan tujuan dari Perusahaan. Tugas tersebut, antara lain adalah:

4.2.1 to represent the Company within and outside the court of law;

4.2.1. Mewakili Perusahaan di dalam dan diluar pengadilan;

4.2.2 to establish and maintain:

4.2.2. Membuat dan menyimpan:

- (a) a register of shareholders;
 - (b) minutes of GMS;
 - (c) minutes of BOD meeting; and
 - (d) financial documents.
- which must be kept at the domicile of the Company;

- (a) Daftar pemegang saham;
 - (b) Berita acara RUPS;
 - (c) Berita acara rapat Direksi; dan
 - (d) Dokumen keuangan.
- yang wajib disimpan di tempat kedudukan Perusahaan;

4.2.3 to administer the special register

4.2.3. Mengelola daftar khusus yang



- which contains information on the member of BOD's and BOC's shares ownership and/or of their families in the Company and other companies;
- 4.2.4 to obtain approval from the GMS to transfer ownership of the Company's asset or guarantee the Company's assets with value more than 50 % (fifty percent) of the Company's net asset;
 - 4.2.5 to provide annual report of the Company to be approved by the GMS (after being reviewed by the BOC), at the latest 6 (six) months after the end of the Company's financial year;
 - 4.2.6 to prepare annual work plan which shall include annual budget of the Company for the next fiscal year;
 - 4.2.7 to provide any information as requested by the BOC;
 - 4.2.8 to conduct annual GMS of the Company;
 - 4.2.9 to convene GMS, including prepare the announcement and invitation (as required);
 - 4.2.10 Specifically for Indonesian public company:
 - 4.2.10.1 to announce any material information to Financial Services Authority ("OJK"), Indonesian Stock Exchanges ("IDX") and public no later than 2 (two) business days after the occurrence of material information or
- berisi informasi memuat informasi berupa kepemilikan saham dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris dan keluarganya di Perusahaan dan perusahaan lainnya;
- 4.2.4. memperoleh persetujuan dari RUPS untuk melakukan pengalihan kepemilikan aset Perusahaan atau menjaminkan aset Perusahaan dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh persen) dari aset bersih Perusahaan;
 - 4.2.5. membuat laporan tahunan dari Perusahaan yang akan disetujui oleh RUPS (setelah diperiksa oleh Dewan Komisaris) paling lambat 6 (enam) bulan setelah berakhirnya tahun buku Perusahaan;
 - 4.2.6. membuat rencana kerja tahunan termasuk juga perhitungan tahunan Perusahaan untuk tahun buku berikutnya;
 - 4.2.7. memberikan informasi yang diminta oleh Dewan Komisaris;
 - 4.2.8. menyelenggarakan RUPS tahunan Perusahaan;
 - 4.2.9. menyelenggarakan RUPS, termasuk pemberitahuan dan pemanggilan (jika disyaratkan);
 - 4.2.10. Khusus untuk perusahaan publik di Indonesia:
 - 4.2.10.1 mengumumkan informasi material ke Otoritas Jasa Keuangan ("OJK"), Bursa Efek Indonesia ("BEI") dan kepada publik tidak lebih dari 2 (dua) hari kerja setelah munculnya

7.

fact;

4.2.10.2 to submit annual and semi-annual financial statement to OJK, and announce the annual financial statement in at least one Indonesian newspaper with national circulation;

4.2.10.3 to submit interim financial statement (quarterly) and annual financial statement to IDX;

4.2.10.4 Any member of the BOD with inside information is prohibited from:

- (a) purchasing or selling the Company's shares or other public company's shares engaged in a transaction with the Company;
- (b) influencing other party to purchase or sell the shares;
- (c) providing inside information to any other party that may use the information to purchase or sell the shares.

informasi material atau fakta;

4.2.10.2 menyampaikan laporan keuangan tahunan maupun tengah tahunan ke OJK, dan mengumumkan laporan keuangan tahunan di paling sedikit satu surat kabar Indonesia yang berperedaran nasional;

4.2.10.3 menyampaikan laporan keuangan interim (tiga bulanan) dan laporan keuangan tahunan ke BEI;

4.2.10.4 anggota Direksi dengan informasi dalam dilarang untuk:

- (a) membeli atau menjual saham Perusahaan atau perusahaan publik lainnya yang terikat transaksi dengan Perusahaan;
- (b) mempengaruhi pihak lain untuk membeli atau menjual saham;
- (c) menyediakan informasi dalam kepada pihak lain yang mungkin dapat menggunakan informasi tersebut untuk menjual atau membeli saham.

4.3 The following BOD actions require BOC

4.3 tindakan Direksi dibawah ini



approvals, (specifically for Indonesian public company, the BOC can sign the relevant transaction documents as an alternative of giving their approval):

- 4.3.1 to borrow or to lend money on behalf of the Company (not including drawings of monies from the Bank);
- 4.3.2 to purchase/sell or receive/relinquish any title to immovable property of the Company, with due regard to shareholders approvals;
- 4.3.3 to pledge or encumber in whatever form the immovable property of the Company;
- 4.3.4 to have a capital participation or to make a capital participation in other companies, notwithstanding any authorizations and with due regard to the prevailing provisions of the law and regulations.
- 4.3.5 to transfer or assignment or relinquishment of rights of or to pledge more than 50% (fifty percent) of the book value of the net assets of the Company as security for an indebtedness in one financial year either in one transaction or in several individual transactions or in several related transactions;

NOTE:

Specifically for the transfer/assignment or relinquishment of rights of or to pledge more than 50% (fifty percent) of the book value of the net assets of the Company as security for an indebtedness in one financial year either in one transaction or in several individual transactions or in several related transactions, the BOD also need the approval from the shareholders apart from the approval from the BOC.

membutuhkan persetujuan Dewan Komisaris, (khususnya untuk perusahaan publik di Indonesia, Dewan Komisaris dapat menandatangani dokumen terkait transaksi sebagai alternative pemberian persetujuannya):

- 4.3.1 untuk meminjam atau meminjamkan uang untuk dan atas nama Perusahaan (tidak termasuk menarik uang dari Bank);
- 4.3.2 untuk menjual/membeli atau menerima/melepaskan hak terhadap barang tidak bergerak yang dimiliki Perusahaan, dengan memperhatikan persetujuan pemegang saham;
- 4.3.3 untuk menjaminkan atau membebani dalam bentuk apapun barang tidak bergerak dari Perusahaan;
- 4.3.4 untuk memperoleh penyertaan modal atau ikut serta melakukan penyertaan modal di perusahaan lain, tanpa mengurangi ijin yang diperlukan dan memperhatikan ketentuan yang berlaku;
- 4.3.5 mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan hutang dengan nilai sampai dengan lebih dari 50%(lima puluh persen) dari harta kekayaan (aktiva) bersih Perusahaan dalam satu tahun buku dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain;

CATATAN:

Khususnya untuk pengalihan atau pelepasan hak atau untuk menjaminkan lebih dari 50%(lima puluh persen) dari nilai buku aset bersih dari Perusahaan sebagai agunan untuk hutang dalam satu tahun buku baik untuk satu kali transaksi atau dalam beberapa transaksi yang terpisah atau pada beberapa kali transaksi yang berhubungan, Direksi wajib memperoleh persetujuan dari pemegang saham terpisah dari persetujuan dari Dewan Komisaris.

4.4 BOD actions that require shareholders approvals are, among others:

- 4.4.1 (a) Participation in business entity, project and/or certain business activities; (b) purchase, sales, assign/ transfer, exchange of assets or business segment; (c) assets leasing; (d) fund lending; (e) securing assets; and/or (f) granting corporate guarantee; with the value of more than 50% (fifty percent) of the Company's equity, made in one transaction or in a series of transactions for a certain purpose or activity;
- 4.4.2 Appointment and dismissal of external auditor;
- 4.4.3 The payment, remuneration and other compensation paid to the BOD and the BOC;
- 4.4.4 The use of reserve fund (*dana cadangan*);
- 4.4.5 Amendment to the company Articles of Association;
- 4.4.6 Merger, consolidation, acquisition and spin-off, bankruptcy;
- 4.4.7 Extension of duration of the Company;
- 4.4.8 Dissolution and liquidation of the Company;
- 4.4.9 Any act of the BOD to (i) assigning or relinquishing the Company's assets within 1 (one) financial year; or (ii) secure the Company's assets, which constitutes of more than 50% from total net assets of the Company in one or several

4.4 Tindakan Direksi yang membutuhkan persetujuan pemegang saham, antara lain adalah:

- 4.4.1. (a) partisipasi dalam suatu perusahaan, proyek dan/atau kegiatan bisnis tertentu; (b) pembelian, penjualan, pengalihan, pertukaran aset atau segmen bisnis; (c) penyewaan aset; (d) peminjaman dana; (e) menjaminkan aset; dan/atau (f) memberikan jaminan perusahaan; dengan nilai lebih dari 50% (lima puluh) persen dari ekuitas Perusahaan, yang dibuat dalam satu transaksi atau dalam suatu rangkaian transaksi untuk tujuan tertentu;
- 4.4.2. Penunjukan dan pengakhiran dari auditor eksternal;
- 4.4.3. Pembayaran, remunerasi dan kompensasi lain yang dibayarkan ke Direksi dan Dewan Komisaris;
- 4.4.4. Penggunaan dana cadangan;
- 4.4.5. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan;
- 4.4.6. Merger, konsolidasi, akuisisi dan spin-off, insolvensi;
- 4.4.7. Perpanjangan jangka waktu Perusahaan;
- 4.4.8. Pembubaran dan likuidasi dari Perusahaan;
- 4.4.9. Setiap tindakan Direksi untuk (i) mengalihkan atau melepaskan aset Perusahaan dalam 1 (satu) tahun buku; atau (ii) menjaminkan aset Perusahaan, lebih dari 50% dari nilai aset bersih Perusahaan dalam satu

transactions either separate or inter-related;	atau beberapa transaksi baik terpisah atau berhubungan;
4.4.10 The use of profit and distribution of dividend.	4.4.10. Penggunaan dari keuntungan dan pemberian deviden;
4.5 BOD, whenever deemed necessary, may confer with its parent company in terms of the following corporate activities:	4.5 Direksi, dalam hal dibutuhkan, dapat meminta masukan dari perusahaan induknya dalam hal kegiatan korporasi sebagai berikut:
4.5.1 Strategy Planning and Evaluation;	4.5.1. Strategi Perencanaan dan Evaluasi;
4.5.1.1 Long-term objectives and commercial strategy.	4.5.1.1. Tujuan jangka panjang dan strategi komersial.
4.5.1.2 Annual strategic plan and operating and capital expenditure budgets.	4.5.1.2. Rencana strategi tahunan dan operasional dan anggaran belanja modal.
4.5.1.3 Annual financial statements.	4.5.1.3. Laporan keuangan tahunan.
4.5.2 Business Portfolio and Investment	4.5.2. Portofolio bisnis dan investasi
4.5.2.1 Extension of the Company's activities into new business or geographic areas.	4.5.2.1. Pelebaran usaha Perusahaan ke usaha baru atau wilayah baru;
4.5.2.2 Any decisions to cease to operate all or any material part of the business.	4.5.2.2. Setiap keputusan untuk menghentikan operasional seluruh atau setiap bagian penting dari kegiatan usaha.
4.5.2.3 Acquisition of equity interest in another company, including establishing subsidiaries and making take-over offer.	4.5.2.3. Penyertaan saham di perusahaan lain, termasuk mendirikan anak perusahaan atau mengajukan pengambilalihan perusahaan.
4.5.2.4 Disposal, merger, spin-off of subsidiaries.	4.5.2.4. Penutupan, penggabungan, spin-off dari anak perusahaan.
4.5.2.5 Stipulations regarding acquisitions and disposal of fixed assets may be referred to in the Board	4.5.2.5. Ketentuan terkait akuisisi dan pengalihan aset tetap mengacu ke Board of Director

7.

	of Directors Regulation and Executive Committee Regulation of the parent company.	Regulation and Executive Committee Regulation dari induk perusahaan.
4.5.3	Capital Structure and Financial Controls	4.5.3. Struktur Modal dan Kendali Keuangan
4.5.3.1	Issuing new shares and cancelation of existing shares.	4.5.3.1. Menerbitkan saham baru dan membatalkan saham yang sudah ada.
4.5.3.2	Financing matters, including term loan, banking facilities, bonds etc.: (i) borrowing and annual borrowing limit; and (ii) guarantee, which value exceeds 50% (fifty percent) of the Company's net assets.	4.5.3.2. Mengenai pembiayaan, termasuk ketentuan peminjaman, fasilitas bank, obligasi etc.: (i) meminjam dan batas peminjaman tahunan; dan (ii) penjaminan, yang nilainya melebihi 50% (lima puluh persen) dari aset bersih Perusahaan.
4.5.3.3	Any other changes relating to the capital structure.	4.5.3.3. Perubahan terkait dengan struktur modal.
4.5.3.4	Appointment of bank signatories and mode of operation of bank accounts of the Company and its subsidiaries.	4.5.3.4. Penunjukkan penandatanganan untuk bank dan bentuk operasi dari rekening bank Perusahaan dan anak perusahaan.
4.5.4	Governance	4.5.4. Tata Kelola
4.5.4.1	Changes to the structure and size and composition of the BOD, including appointment to the BOD.	4.5.4.1. Merubah struktur dan jumlah dan komposisi dari Direksi termasuk penunjukkan Direksi.
4.5.4.2	Articles and regulations of the BOD and committees.	4.5.4.2. Ketentuan dan syarat dari Direksi dan komite.
4.5.4.3	Appointment of President Director.	4.5.4.3. Penunjukkan Direktur Utama.
4.5.4.4	Appointment or removal of the external auditors to be put to shareholders for	4.5.4.4. Penunjukkan atau pemberhentian dari auditor eksternal yang akan diserahkan

approval.

kepada pemegang
saham untuk
persetujuannya.

4.5.5	Shareholders Matters	4.5.5.	Pemegang Saham
4.5.5.1	Approval of convening of general/shareholders meeting, including agendas for the meeting;	4.5.5.1.	Persetujuan untuk mengadakan rapat umum pemegang saham, termasuk agenda dari rapat tersebut;
4.5.5.2	Changes to the corporate structure;	4.5.5.2.	Merubah struktur korporasi;
4.5.5.3	Change of the name of Company or any of its subsidiaries;	4.5.5.3.	Merubah nama Perusahaan atau anak perusahaan;
4.5.5.4	Recommendation/declaration of dividend to be put forward to annual shareholder's meeting;	4.5.5.4.	Rekomendasi/deklarasi dividen yang akan diajukan di RUPS;
4.5.5.5	A change to the Company's listing status.	4.5.5.5.	Perubahan status terdaftar dari Perusahaan.
4.5.6	Remuneration of employees	4.5.6.	Remunerasi
4.5.6.1	Remuneration package for President Director and Directors.	4.5.6.1.	Remunerasi untuk Direktur Utama dan Direktur.
4.5.7	Contracts	4.5.7.	Kontrak
	Stipulations in this area may be referred to in the Delegation of Authority, Board of Directors Regulation and Executive Committee Regulation.		Ketentuan mengenai hal ini dapat mengacu ke Delegation of Authority, Board of Directors Regulation dan Executive Committee Regulation.
5.	MEETINGS, NOTICE OF MEETING, VENUE, CHAIRMAN, VOTING, AND MINUTES	5.	RAPAT, PEMBERITAHUAN RAPAT, TEMPAT RAPAT, KETUA RAPAT, VOTING DAN BERITA ACARA RAPAT.
5.1	A meeting of the BOD shall be held at least once each month, unless deemed necessary by 1 (one) of the members of the BOD or at the written request of the BOC or at the written request of 1 (one) or more shareholders who jointly represent 1/10 (one-tenth) of the total amount of shares having valid voting rights which have been issued by the Company.	5.1.	Rapat Direksi wajib diadakan paling sedikit satu kali untuk setiap bulannya, kecuali dianggap perlu oleh 1 (satu) anggota Direksi atau berdasarkan permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau atas permintaan tertulis dari 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili 1/10 (satu persepuluh) dari seluruh saham yang mempunyai hak voting dan telah diterbitkan oleh Perusahaan.

- 5.2 BOD shall conduct a BOD meeting with BOC periodically at least once every 4 (four) months. The presence of BOD in this meeting should be disclosed in the annual report of the Company.
- 5.3 A notice of a Meeting of the BOD shall be made by a member of the BOD who is entitled to represent the BOD. The notice shall submit in writing to each member of BOD within 14 (fourteen) calendar days prior to the date of the meeting excludes the date of notice and the date of meeting. A notice of a meeting shall state the agenda, the date, the time and the place of the meeting.
- 5.4 If all of the members of the BOD are present or represented, a prior notice of the meeting shall not be required and the meeting of the BOD may be held at any place wheresoever and the meeting shall be entitled to adopt valid and binding resolutions.
- 5.5 A meeting of the BOD shall be held at the domicile of the Company (specifically for Indonesian public company, the meeting can also take place in the same region where the Stock Exchange in which the Indonesian public company is listed) provided however that, it is within the territory of the Republic of Indonesia.
- 5.6 A meeting of the BOD shall be chaired by the President Director. If the President Director is not present or is unavailable for the meeting of the BOD, such unavailability shall not need to be evidenced to third parties, a meeting of the BOD shall be chaired by one of the members of the BOD who is present in the meeting.
- 5.7 A member of the BOD may be represented only by one other member of BOD in the BOD meeting by a power of attorney.

- 5.2. Direksi wajib mengadakan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris secara periodik paling sedikit satu kali setiap 4 (empat) bulan. Kehadiran Direksi dalam rapat ini perlu diungkapkan di laporan tahunan Perusahaan.
- 5.3. Panggilan rapat Direksi wajib dibuat oleh salah seorang anggota Direksi yang berhak mewakili Direksi. Panggilan disampaikan secara tertulis kepada setiap anggota Direksi dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender sebelum tanggal rapat tidak termasuk tanggal panggilan dan tanggal rapat. Panggilan rapat wajib mencantumkan agenda, tanggal dan waktu dan tempat pelaksanaan rapat.
- 5.4. Jika seluruh anggota dari Direksi hadir atau diwakili, panggilan rapat tidak diperlukan dan rapat Direksi dapat diadakan di tempat manapun dan sah untuk menetapkan keputusan.
- 5.5. Rapat Direksi wajib dilaksanakan di tempat domisili Perusahaan (khususnya untuk perusahaan publik di Indonesia, rapat dapat dilakukan di tempat domisili yang sama dengan bursa dimana Perusahaan terdaftar) meskipun begitu harus didalam wilayah Republik Indonesia.
- 5.6. Rapat Direksi diketuai oleh Direktur Utama. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan untuk menghadiri rapat Direksi, hal tidak hadirnya tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, rapat Direksi akan diketuai oleh salah satu dari anggota Direksi yang hadir dalam rapat.
- 5.7. Salah satu anggota dari Direksi dapat diwakili oleh salah satu dari anggota Direksi di rapat Direksi dengan surat kuasa.

- 5.8 Each member attending a BOD Meeting is entitled to one vote and an additional one vote for each BOD member he/she represents. Any member of the BOD who personally by any means, directly or indirectly, has an interest in a transaction, contract or proposed contract, in which the Company is a contractual party, the BOD's member should advice the nature of the interest in the BOD meeting and is not entitled to vote, except if the BOD Meeting decides otherwise.
- 5.9 A Meeting of the BOD shall be valid and shall be entitled to adopt binding resolutions if more than $\frac{1}{2}$ (one-half) of the total number of the members of the BOD are present or represented in the Meeting.
- 5.10 Minutes of the meeting of the BOD shall be signed by the Chairman of the meeting and by another member of the BOD who is present and/or represented in the meeting. If the minutes are made by a Notary, the signing thereof as above referred shall not be required. The said minutes shall constitute lawful evidence to all of the members of the BOD as well as to third parties concerning the decisions made at the pertinent meeting.
- 5.11 The BOD may adopt valid and binding resolutions without holding a meeting of the BOD, provided however that, all of the members of the BOD have been notified in writing of the proposal for the resolution and all of them have given their written approval thereof and have signed the said approval. A resolution adopted in this manner shall have the same legal force and effect as those of a resolution which is validly adopted in the meeting of the BOD.
- 5.8. Setiap anggota yang hadir di rapat Direksi berhak atas satu suara dan tambahan satu suara untuk setiap anggota Direksi yang diwakilinya. Setiap anggota Direksi yang secara langsung atau tidak langsung mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak atau kontrak yang diusulkan, yang mana Perusahaan adalah pihak dalam kontrak, anggota Direksi wajib memberikan keterangan mengenai kepentingannya di rapat Direksi dan tidak berhak mengeluarkan suara kecuali rapat Direksi memutuskan sebaliknya.
- 5.9. Rapat Direksi sah dan berhak untuk mengambil keputusan jika lebih dari $\frac{1}{2}$ (setengah) dari jumlah anggota Direksi hadir dan diwakili di rapat.
- 5.10. Berita acara rapat Direksi ditandatangani oleh ketua rapat dan oleh anggota Direksi lainnya yang hadir atau diwakili di rapat. Jika berita acara dibuat oleh Notaris, penandatanganan tidak diperlukan. Berita acara tersebut merupakan bukti yang sah kepada seluruh anggota Direksi dan juga kepada pihak ketiga.
- 5.11. Direksi dapat mengambil keputusan sah dan mengikat tanpa mengadakan rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa, seluruh anggota Direksi telah diberitahukan secara tertulis untuk keputusan tersebut dan seluruhnya telah memberikan tandatangannya di keputusan tersebut. Keputusan yang dibuat dengan cara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang dibuat dengan rapat Direksi.

5.12 A meeting of the BOD may be conducted through teleconference media, video conference, or any other electronic devices which enable all participants of the BOD meeting to see and hear each other clearly and participate in the BOD meeting, provided that the minutes of the meeting using telephone conference or communication equipment shall be in writing and circulated among the members of BOD meeting to be signed. A resolution adopted in this manner shall have the same legal force and effect as those of a resolution which is validly adopted in the meeting of the BOD.

6. REMUNERATION

6.1 The members of the BOD may be given salaries and allowances which amounts shall be determined by the GMS.

6.2 The authority of the GMS in relation with point 6.1 above may be delegated to the BOC. If such authority is delegated to the BOC, the amount of salaries and allowances shall be determined by a resolution of the meeting of the BOC.

7. REPORTING

7.1 The BOD shall compile a report to shareholders on its activities for inclusion in the Annual Report.

7.2 The BOD shall provide any reports as requested by the BOC.

7.3 The Annual Report to be presented by the BOD to the shareholders shall at least include:

- (1) financial statement which at least consists of the current balance sheet of the latest accounting year in comparison with the previous accounting year, profit and loss

5.12. Rapat Direksi dapat diadakan melalui telekonferensi, video konferensi, atau peralatan elektronik lainnya yang memungkinkan seluruh peserta rapat Direksi dapat melihat dan mendengar secara jelas dan berpartisipasi di rapat Direksi tersebut, dengan ketentuan berita acara rapat melalui media tersebut harus dibuat secara tertulis dan disirkulasikan diantara anggota Direksi untuk ditandatangani. Keputusan yang diambil menggunakan cara ini mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang secara sah diambil dalam rapat Direksi.

6. REMUNERASI

6.1. Anggota Direksi dapat diberikan gaji dan tunjangan yang jumlahnya akan ditentukan oleh RUPS.

6.2. Kewenangan RUPS sehubungan dengan angka 6.1 diatas dapat didelegasikan kepada Dewan Komisaris. Jika kewenangan tersebut didelegasikan ke Dewan Komisaris, jumlah gaji dan tunjangan akan ditentukan oleh suatu keputusan rapat Dewan Komisaris.

7. LAPORAN

7.1. Direksi wajib menyampaikan laporan ke pemegang saham atas segala pelaksanaan kegiatan Perusahaan di Laporan Tahunan.

7.2. Direksi menyediakan laporan yang diminta oleh Dewan Komisaris.

7.3. Laporan Tahunan yang akan dipresentasikan oleh Direksi kepada pemegang saham paling sedikit memuat:

- (1) Laporan keuangan yang memuat neraca keuangan dari tahun buku terakhir yang dibandingkan dengan tahun buku sebelumnya, laporan laba dan rugi dari tahun

- statement from the relevant accounting year, cash flows, report on the equity changes, and the record on such financial statement;
- (2) report on the Company's activities;
 - (3) report on the implementation of Social and Environmental Responsibility;
 - (4) details on issues which occurs during the accounting year which is affecting the Company's activities;
 - (5) report on supervisory duty that has been performed by the BOC during the previous accounting year;
 - (6) name of the members of the BOD and the BOC;
 - (7) salary and compensation for the members of BOD, and salary or honorarium and compensation for the members of the BOC of the Company for the previous year.

buku terkait, arus kas, perubahan ekuitas, dan pencatatan laporan keuangan;

- (2) Laporan kegiatan Perusahaan;
- (3) Laporan implementasi Tanggungjawab Sosial dan Lingkungan;
- (4) Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perusahaan;
- (5) Laporan pengawasan yang telah dilakukan oleh Dewan Komisaris selama tahun buku;
- (6) Nama dari anggota Direksi dan Dewan Komisaris;
- (7) Gaji dan tunjangan untuk anggota Direksi, dan gaji dan honorarium dan kompensasi untuk anggota Dewan Komisaris Perusahaan untuk tahun sebelumnya.

8. LEGAL BASIS

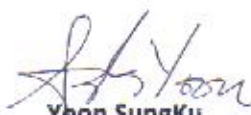
This BOD Charter is enacted based on the prevailing law and regulations of capital market in Indonesia.

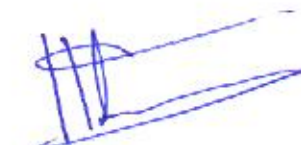
8. LANDASAN HUKUM

Pedoman Direksi ini ditetapkan berdasarkan atas peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal di Indonesia.

Date/Tanggal
31 Maret 2016/March 31, 2016

PT Lotte Chemical Titan Tbk.
The Board of Directors/
Direksi


Yoon SungKu
President Director/
Direktur Utama


J. Bambang Budihardja
Independent Director/
Direktur Independen